


**STUDI TENTANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMBERIAN HAK  
ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN BUOL TOLI TOLI  
PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

**DAMAYANTI**

**NIM : 9650986**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dari berbagai bidang termasuk penerimaan dari bidang pertanahan, maka pemerintah telah menetapkan pelaksanaan pungutan sumber pendapatan dari bidang pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satu pendapatan daerah dari bidang pertanahan yaitu dari kegiatan pemberian hak atas tanah negara dalam hal ini dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara.

Berkaitan dengan masalah di atas, telah dilakukan suatu penelitian tentang pendapatan daerah dari pemberian hak atas tanah negara di Kabupaten Buol Toli Toli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui target dan realisasi pendapatan daerah dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli yang merupakan sumbangan bagi pendapatan daerah di Kabupaten Buol Toli Toli. Sesuai dengan tujuan di atas maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menstudi dokumen, kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pendeskripsiannya.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu bahwa target uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara selama 5 (lima) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 secara keseluruhan dapat dikatakan tidak tercapai. Hal ini disebabkan adanya kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli, baik kendala dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli maupun kendala dari pemohon atau masyarakat, juga dampak dari krisis moneter yang berkepanjangan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Pendapatan Daerah.....	11
2. Uang Pemasukan dari Bidang Pertanahan.....	13
B. Kerangka Pemikiran.....	15
C. Anggapan Dasar.....	18
D. Batasan Operasional.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Metode Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAN PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Gambaran Umum Kabupaten Buol Toli Toli.....</b>	<b>23</b>
Sejarah Singkat Kabupaten Buol Toli Toli .....	23
1. Letak Geografis Kabupaten Buol Toli Toli.....	25
2. Pemerintahan.....	29
3. Keadaan Perekonomian Daerah.....	31
<b>B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli.....</b>	<b>32</b>
1. Struktur Organisasi.....	32
2. Perlengkapan dan Rumah Tangga Kantor .....	39
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>43</b>
Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.....	43
1. Target Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.....	43
2. Realisasi Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli berdasarkan SK Pemberian Hak Atas Tanah Negara .....	45
Pendapatan Daerah.....	48
1. Target Pendapatan Daerah.....	48
2. Realisasi Pendapatan Daera.....	49
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>50</b>
1. Perbandingan Target dan Realisasi Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang Masuk ke Kas Daerah Kabupaten Buol Toli Toli T.A. 1994/1995-1998/1999.....	50
2. Perkembangan Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang Masuk ke Kas Daerah Kabupaten Buol Toli Toli T.A. 1994/1995 – 1998/1999 .....	53
3. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Toli Toli T.A 1994/1995 – 1998/1999 .....	55
4. Kontribusi Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara	

1994/1995 – 1998/1999.....	59
C. Kendala-Kendala yang di Hadapi.....	60
1. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli	
Toli .....	60
a. Kendala dari dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli	
Toli .....	60
b. Kendala dari luas Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli	
Toli .....	61
Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli untuk	
Mengatasi Kendala Tersebut .....	62
2. Kendala yang dihadapi Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Toli	
Toli .....	62
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian.**

Pembangunan nasional sebagai pelaksanaan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara yang telah dilaksanakan melalui program Repelita selama 3 dasawarsa terakhir, telah menyedot biaya yang tidak sedikit. Biaya yang diperoleh untuk membiayai pembangunan selama ini didapat dari berbagai sumber penerimaan. Yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berkenaan dengan hal tersebut GBHN tahun 1998 yang tertuang dalam Tap MPR No.II/MPR/1998 telah memberikan arah dan kebijaksanaan yang terkait dengan dana pembangunan yang berbunyi:

1. **Penggalian dan pengerahan sumber penerimaan dalam negeri terutama dari pajak ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan dengan tetap memperhatikan dunia usaha... Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari penerimaan departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan bagian pemerintah atas laba usaha negara terus ditingkatkan melalui penertiban pemungutan serta peningkatan dan penyempurnaan pengelolaan administrasi keuangan... (Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh huruf F No.17 Bidang Ekonomi sektor Keuangan);**
2. **Pendapatan daerah ditingkatkan melalui penggalian sumber dana asli daerah, antara lain dari pajak daerah, pungutan daerah, perusahaan daerah, disamping bantuan pusat, pinjaman daerah dan investasi di daerah dengan jalan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penggunaannya yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun**

Dari kutipan GBHN tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam pembiayaan pembangunan perlu adanya peningkatan penggalan sumber pendapatan negara/daerah dari berbagai bidang baik dari sektor pajak maupun dari non pajak. Pendapatan tersebut perlu pengelolaan secara jujur, penuh tanggung jawab dengan suatu administrasi keuangan dan kelembagaan yang jelas sehingga dapat menunjang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Untuk itu dalam menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan di daerah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang kemudian di cabut dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang baru akan berlaku efektif pada tahun 2001.

Untuk menjalankan otonomi daerah dibutuhkan dana, guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri maka kepadanya diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dari berbagai bidang termasuk penerimaan pendapatan daerah dari bidang

sumber pendapatan dari sektor pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan dasar kebijaksanaan dalam UUPA sebagai landasan hukum kebijaksanaan pertanahan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. **Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.**
2. **Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:**
  - a. **mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;**
  - b. **menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;**
  - c. **menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.**

Dalam realisasi penyelenggaraannya memerlukan dana yang relatif besar, sehingga sesuai dengan GBHN sektor swasta dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam pembiayaan, dikarenakan saat ini peningkatan kegiatan pertanahan semakin strategis dan tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Juga tanah mempunyai nilai keunikan sebagai benda ekonomi, politik sosial dan merupakan komponen ekosistem.

Mengingat manfaat penggunaan tanah yang memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi pemilik tanah maka wajarlah bagi negara untuk memungut pajak dari hasil tanah tersebut sebagai sumber pendapatan negara/daerah, seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sedangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dibidang pertanahan, melindungi kepastian pemilikan hak atas tanah. Oleh pemerintah telah diadakan administrasi pertanahan melalui pendaftaran tanah yang diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1961 dan diadakan penyempurnaan menjadi PP Nomor 24 tahun 1997 sebagai pelaksanaan pasal 19 UUPA tentang Pendaftaran Tanah. Hasan Basri Durin (1998 : 12) menyatakan bahwa :

**“Reformasi pendaftaran tanah sangat penting mengingat telah kita sadari bersama, bahwa salah satu penyebab timbulnya masalah pertanahan sebagian besar disebabkan karena belum terdaftarnya tanah-tanah”.**

Dalam pelaksanaan administrasi pertanahan melalui pendaftaran tanah dilakukan dengan pendaftaran tanah secara sistematis melalui Proyek Administrasi Pertanahan dan secara sporadis dengan swadaya dari masyarakat. Soni Harsono (1997 : 26) menyatakan bahwa :

**“Kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara besar-besaran terutama adalah kekurangan anggaran, alat dan tenaga. Disamping itu kondisi bidang tanah yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya**

Keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan administrasi pertanahan melalui pendaftaran tanah diusahakan akan dapat memberikan peningkatan terhadap sumber pendapatan negara dari bidang pertanahan melalui pendaftaran tanah, pemberian hak atas tanah, redistribusi obyek landreform, pengukuran dan pemetaan, Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (ijin lokasi), pelayanan surat dan jasa lain yang telah ditetapkan. Dengan administrasi pertanahan yang baik akan dapat meningkatkan sumber pendapatan.

Dengan menunjuk ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Pasal 2 beserta penjelasannya, telah digariskan bahwa pada dasarnya wewenang bidang agraria adalah merupakan tugas pemerintah pusat. Atas dasar ketentuan tersebut maka semua pendapatan / pemasukan keuangan yang bersumber dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas / wewenang keagrariaan sudah barang tentu harus dimasukkan sebagai pendapatan negara untuk disetor ke kas negara. Khusus mengenai uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara, 20 % dari uang pemasukan tersebut disetor ke kas daerah Tk. II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Imbangan Uang Pemasukan dari Pemberian Hak Atas Tanah.

Kebijaksanaan ini membawa konsekuensi bahwa tiap tahun anggaran pemerintah selalu menetapkan bahwa penghasilan/pendapatan keuangan yang diperoleh dari sumber penyelenggaraan tugas-tugas di bidang agraria ini

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ditegaskan bahwa pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan negara atas tanah dapat merupakan sumber keuangan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999.

Untuk tata cara mengenai pemberian hak atas tanah yang semula diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999.

Untuk pedoman penetapan uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara yang semula diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 di cabut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1998 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1998, sedangkan mengenai imbangan uang pemasukan pemberian hak atas tanah masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1973.

Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan dari bidang pertanahan, baik ke kas negara maupun ke kas daerah. Hal ini mengingat Kantor Pertanahan

administrasi berada dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, sedang secara operasionalnya berada di bawah koordinasi Bupati Buol Toli Toli sebagai administratur tunggal di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi dengan Judul :

**Studi Tentang Pendapatan Daerah Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara Di Kabupaten Buol Toli Toli Provinsi Sulawesi Tengah**

**B. Permasalahan.**

Pada penjelasan UU nomor 5 Tahun 1974 angka 4 huruf c mengenai keuangan daerah yaitu agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberi sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan pada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendapatan daerah itu berasal dari bidang pertanahan yaitu dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah. Berdasarkan imbalan uang pemasukan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1973 Pasal 2 ayat (1) huruf c, bahwa 20 % dari uang pemasukan yang diwajibkan kepada penerima hak atas pemberian sesuatu hak atas tanah negara oleh pejabat yang berwenang di setor ke kas

bahwa 60 % dari uang pemasukan yang diwajibkan kepada penerima hak atas pemberian hak atas tanah pemerintah daerah oleh pejabat yang berwenang di setor ke kas daerah Kabupaten/Kota.

Uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Toli Toli menetapkan target uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara setiap tahun anggaran atas usul Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli dengan melihat realisasi uang pemasukan tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah realisasi pendapatan daerah dari pemberian hak atas tanah negara memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Toli Toli ?

### **C. Batasan Masalah.**

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka dalam penelitian ini, penyusun membatasi permasalahan pada :

1. Pendapatan daerah dari pemberian hak atas tanah negara dimaksud yaitu dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1973 Pasal 2 ayat (1)

Nasional, jadi tidak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Target yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berdasarkan target uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Toli Toli sejak tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999.
3. Realisasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jumlah uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Buol Toli Toli sejak tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

**Tujuan penelitian ini adalah :**

Untuk mengetahui target dan realisasi pendapatan daerah dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli yang merupakan sumbangan bagi pendapatan daerah di Kabupaten Buol Toli Toli.

## **2. Kegunaan Penelitian.**

**Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan :**

- a. Sebagai bahan masukan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih maju dalam tugas di bidang pertanahan pada masa yang akan datang dan dapat membantu instansi pemerintah pada umumnya, serta untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli pada khususnya, sehingga pendapatan daerah Kabupaten Buol Toli Toli dari bidang pertanahan dapat ditingkatkan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli dalam upaya meningkatkan jumlah uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah negara.

## B A B VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penetapan besar target uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Toli Toli didasarkan pada realisasi uang pemasukan tahun anggaran sebelumnya.
2. Target uang pemasukan pemberian hak atas tanah yang ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Toli Toli selama lima tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 secara keseluruhan dapat dikatakan tidak tercapai. Dengan melihat kenyataan bahwa dari lima tahun anggaran tersebut, terdapat tiga tahun anggaran yang targetnya tetap, karena pada tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1995/1996 target sebesar Rp 3.500.000,- tidak tercapai sehingga pada tahun anggaran 1996/1997 target uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara tetap. Kemudian pada tahun anggaran 1998/1999 target sebesar Rp 11.000.000,- tidak terealisasi sebesar 2,67%.
3. Tidak tercapainya target uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan

pemberian hak atas tanah antara lain kendala dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli yaitu kurangnya tenaga, sarana dan prasarana, keterlambatan proses penyelesaian SK hak juga terdapat kendala dari luar yaitu pemahaman masyarakat mengenai kepastian hukum hak atas tanah masih sangat kurang dan dampak dari krisis moneter yang berkepanjangan.

#### **B. Saran – saran**

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari bidang pertanahan khususnya dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah negara, maka yang harus diperhatikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli yaitu :

1. Lebih Transparan mengenai prosedur permohonan hak atas tanah dan besar biaya yang harus dibayar oleh pemohon ;
2. Mengupayakan penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, khususnya penyediaan alat ukur dan komputer demi kelancaran proses penyelesaian permohonan hak baik melalui upaya sendiri maupun melalui permohonan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Memberikan penyuluhan mengenai pertanahan di setiap desa/kelurahan secara terus menerus minimal 3 bulan sekali, agar informasi mengenai pertanahan dapat dipahami oleh masyarakat dan informasi yang diterima masyarakat selalu baru;
4. Proyek-proyek yang dikelola secara swadaya perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama proyek PRONA Swadaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Anonim, (1960), Undang-Undang tentang Pokok-pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960
- Anonim, (1974), Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 Tahun 1974
- Anonim, (1997), Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, UU No. 20 Tahun 1997
- Anonim, (1998), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Anonim, (1997), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penyetoran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Anonim, (1973), Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Imbangan Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, PMDN No. 7 Tahun 1973
- Anonim, (1998), PMNA/KBPN tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 Jo. PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998.
- Anonim, (1999), PMNA/KBPN tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999
- Anonim, (1999), PMNA/KBPN tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999
- Durin, Hasan Basri (1998) *Sambutan Kunci Dalam Acara Seminar Nasional Pertanian*, Seminar Nasional Pertanian Pemberdayaan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Teknis,

- Harsono, Boedi (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Pembentukannya UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan
- Harsono, Soni (1997), *Masalah Pertanahan Memasuki Era Globalisas*, Makalah Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XXXIX Universitas Janabadra.
- Masri Singarimbun dkk (1987), *Metode Penelitian LP3S*, Jakarta.
- Perangin, Effendi (1991), *Praktek Permohonan Atas Tanah*, Jakarta : Rajawali Pers.